

**KONSTITUSIONALITAS KRITERIA MASYARAKAT (HUKUM) ADAT  
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/PUU –X/2012\***

*CONSTITUTION BASED PERSPECTIVE OF CUSTOM LAW SOCIETY AFTER THE ISSUANCE OF  
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012*

R. Yanto Zakaria\*\*

Naskah diterima 25 Juni 2014, direvisi 11 Juli 2014,  
disetujui 18 Juli 2014

**Abstract**

*Since its formation in 1945, Indonesia has been accepting the existence of custom laws and society together with its inherent traditional rights. Nevertheless, there are no implementing provisions and rules for the enactment of such traditional laws. Consequently, the enactment of traditional laws continuously has constraints on the field, which inevitably raises debate on the definition, scope, criteria, and indicators of the custom law. Because of the files sued by the Custom Law Alliance, with two traditional groups from Riau and West Java, against several provisions in Law No. 41/1999 on Forestry, the Constitutional Court has issued its Decision No. 35/2012. This decision is a solution to cope with problematical articles in the Law No. 41/1999 on Forestry and to explain the Court's views on the custom law society, including its criteria and implementing rules. This essay discusses 5 essential lessons reflected from the Constitutional Court's Decision No. 35/2012, mainly on the procedure to fully implementing the custom law regarding its traditional rights on forestry.*

**Keywords:** constitution, Constitutional Court Decision No. 35/2012, UU No. 41/1999, traditional society, custom law

**Abstrak**

Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya. Namun, hampir tidak ada perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, di tingkat lapangan terjadi penyangkalan yang berlanjut terus menerus. Sementara perdebatan tentang definisi, terlebih tentang kriteria dan indikator yang digunakan dalam proses pengakuan itu terus berlangsung. Berangkat dari gugatan Aliansi Masyarakat Adat bersama dua komunitas masyarakat hukum adat yang berasal di Riau dan Jawa Barat atas beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK 35 Tahun 2012. Putusan ini tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pula putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atas masyarakat hukum adat itu.

**Kata kunci:** konstitusi, Putusan MK No. 35 Tahun 2012, UU No. 41 Tahun 1999, masyarakat hukum adat, hukum adat

\* Kata 'hukum' dalam makalah ini sengaja diletakkan dalam tanda kurung. Hal ini menunjukkan masih adanya perdebatan di sejumlah kalangan yang menyangkut keberadaan, berikut persamaan dan perbedaan antara terma-terma 'masyarakat adat', 'masyarakat hukum adat', 'kesatuan masyarakat hukum adat', dan 'persekutuan masyarakat hukum adat'. Soal perdebatan ini lihat R. Yanto Zakaria, (2012) "Makna Amendemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia", Makalah disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amendemen UUD 1945 dengan tema "Negara Hukum Indonesia ke Mana Akan Melangkah?". Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012. Khususnya pada Panel 6 yang bertajuk

"Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia" yang dikelola oleh Perhimpunan untuk Hukum dan Masyarakat (HuMA). Lihat [http://www.academia.edu/3463487/Makna\\_Amendemen\\_Pasal\\_18\\_UUD\\_1945](http://www.academia.edu/3463487/Makna_Amendemen_Pasal_18_UUD_1945). Penulisan 'masyarakat (hukum) adat' akan dipertahankan sepanjang tulisan ini.  
\* Lembaga: Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), sebuah organisasi masyarakat sipil independen yang berkedudukan di Dusun Jambon, RT 05/RW 23, Sleman, Yogyakarta 55291. Alamat e-mail: r.y.zakaria@gmail.com.

"... penguraian tentang badan-badan persekutuan itu (baca: masyarakat hukum adat) harus tidak didasarkan atas suatu dogmatik, melainkan harus berdasarkan kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. ..." (Soepomo)<sup>1</sup>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdebatan 'apakah masyarakat (hukum) adat itu adalah subyek hukum atau badan hukum' dan juga perdebatan tentang 'apa unit sosial dari masyarakat (hukum) adat' terus saja bergulir di tengah para pihak yang memperjuangkan pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat.<sup>2</sup> Terkait persoalan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan -- selanjutnya disebut Putusan MK 35/2012 -- yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 perlu dicermati secara khusus, sebab putusan itu tidak saja berisikan keputusan pokok yang mengabulkan permohonan para pemohon pada Mahkamah Konstitusi -- selanjutnya disebut Mahkamah -- untuk menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan juga karena di dalamnya terkandung sejumlah preposisi Mahkamah terhadap berbagai hal yang berkaitan pengakuan atas keberadaan masyarakat (hukum) adat berikut hak-hak konstitusionalnya.<sup>3</sup>

Fakta itu sangat penting bagi keberlangsungan pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat ke depan, sekaligus

akan berdampak signifikan bagi upaya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (hukum) adat saat ini dan masa-masa yang akan datang. Hal ini juga bertujuan untuk memperjelas manfaat hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 yang telah melahirkan Pasal 18B: 2; dan untuk membenahi kebijakan nasional terkait hak-hak masyarakat (hukum) adat yang tetap masih bersifat sektoral.<sup>4</sup>

Putusan MK 35/2012 ini juga hadir pada waktu yang tepat. Ada 3 (tiga) inisiatif legislasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat saat ini. Masing-masing adalah Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat; Rancangan Undang-Undang tentang Desa (yang pada bulan Desember 2013 lalu telah ditetapkan sebagai undang-undang; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.

### B. Perumusan Masalah

Sejatinya, secara normatif konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum apalagi setelah amandemen) telah mengakui keberadaan masyarakat (hukum) adat berikut pengakuan atas hak-hak yang melekat kepadanya.<sup>5</sup> Limabelas tahun pasca-proklamasi telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 49.

<sup>2</sup> Catatan terstruktur dan ulasan yang cukup lengkap tentang persoalan 'unit sosial' masyarakat (hukum) adat ini dapat dilihat pada Yance Arizona, "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara, Membumikan Putusan MK 35 dalam Konteks Pembaruan Hukum Daerah". Makalah disampaikan dalam *Workshop Pengakuan dan Penguatan Pengelolaan Hutan Adat dan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat (ICCAs): Pengalaman dan Ruang Kebijakan*. Diselenggarakan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan FoMMA, Malinau, 24-26 September 2013.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Perkara No. 35/PUU - X/2012 tentang Uji Materi Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, 2012.

<sup>4</sup> Sekedar menyebut beberapa sumber, lihat Maria R. Ruwastuti, Noer Fauzi, dan Dianto Bachriadi, eds., *Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah. Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria dan INPI - PACT, 1997; R. Yando Zakaria (2000). *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Yance Arizona, ed., 2010. *Antara Teks dan Konteks. Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Indonesia*. Jakarta: HuMa; dan Zakaria, 2012, *ibid*.

<sup>5</sup> Lihat kembali Zakaria (2012), *op.cit*.

berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pada Pasal 3 sebelumnya telah pula dinyatakan bahwa:

“... pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih adat, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.<sup>6</sup>

Meskipun begitu, sebelum pengakuan-pengakuan itu diatur lebih lanjut agar dapat dilaksanakan di tingkat lapangan, terkait dengan kemelut politik dan krisis ekonomi pada tahun-tahun pada paruh pertama dekade 1960-an, pengakuan atas hak-hak masyarakat adat ini telah dikudeta (baca: pembatalan) melalui pemberlakuan beberapa undang-undang sektoral. Misalnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Pada ranah kehutanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Kehutanan, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Dalam peraturan pemerintah ini, atas nama pembangunan sektor kehutanan, tegas-tegas dinyatakan bahwa hak-hak adat yang ada di dalam sebuah konsesi perusahaan hutan dibekukan. Demikian pula dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-11/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Aggotanya di dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan, yang mengatur, antara lain, masyarakat adat diizinkan memungut hasil hutan pada masyarakat adat ‘yang masih ada’ berdasarkan keputusan dari bupati dan juga harus ada izin dari pejabat kehutanan yang berwenang.<sup>7</sup>

Pasca-reformasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, yang disebut-sebut sebagai hasil amanat reformasi, meski menyatakan keberadaan hutan adat, namun hutan adat itu termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai ‘kawasan hutan negara’ [(Pasal 1 ayat (6)), karenanya pengaturannya berada dalam kewenangan Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan [(Pasal 4 ayat (2))].<sup>8</sup> Puncak pengingkaran atas hak-hak masyarakat (hukum) adat terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pengingkaran itu telah menghancurkan kehidupan banyak kelompok masyarakat adat di negeri ini.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ketentuan ini sangat memberatkan masyarakat adat karena belum ada pedoman/pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana menilai suatu masyarakat adat ‘masih adat’ atau ‘sudah tidak ada lagi’.

<sup>8</sup> Pengaturan-pengaturan yang demikian inilah kemudian yang mendorong Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kenegarian Kuntu, dan KAsepuhan Cisitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat adat ini.

<sup>9</sup> Sekedar menyebut satu-dua sumber, periksalah R. Yanto Zakaria (2000). *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Yance Arzona (2012). *Konstitusi Agraria. Perkembangan Konsepsi dan Kebijakan Penguasaan Negara Atas Agraria di Indonesia* (dalam proses penerbitan). Lihat juga Maria R. Ruwastuti, Noer Fauzi, dan Dianto Bachriadi, eds., 1997. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah. Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria dan INPI – PACT.

<sup>6</sup> Meski begitu, jika diperhatikan secara sungguh-sungguh, pengaturan hak adat dalam UUPA 1960 ini masih diwarnai sejumlah bias. Antara lain masih terkandungnya ‘bias adat Melayu’, ‘bias peradaban modern’, dan ‘bias agraris’. Tentang hal ini lihat R. Yanto Zakaria & Djaka Soehendera (1994), “Pengaturan Hukum Adat Tanah dalam Perundang-undangan Nasional dan Rasa Keadilan”. Makalah yang disampaikan pada *Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Tanggal 7 September 1994.

Situasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu sepertinya akan membaik pasca-amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mulai bergulir sejak tahun 1999 lalu. Sebagaimana diketahui, melalui perdebatan yang cukup panjang, Pasal 18 telah diubah menjadi 3 pasal, yakni Pasal 18 (baru), Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pada Pasal 18B, khususnya pada ayat (2), ada norma yang mengatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun, perubahan penting pada tingkat Undang-Undang Dasar itu nyatanya belum berpengaruh secara berarti bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sebagaimana dinyatakan Arizona, belum ada model pengaturan yang komprehensif, baik secara substansi maupun kerangka implementasinya. Berbagai peraturan yang ada pasca-amandemen berjalan sendiri-sendiri, bahkan memperuncing masalah sektoralisme.<sup>10</sup>

Setidaknya saat ini ada 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang berhubungan dengan masalah pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat ini, meski hanya dua undang-undang di antaranya yang mengatur soal kriteria dan mekanisme penetapan keberadaan kesatuan masyarakat (hukum) adat itu, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di samping itu, terdapat pula Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

### C. Tujuan Penulisan

Menyikapi situasi yang demikian itu, tulisan ini berposisi bahwa sudah saatnya bangsa ini mengambil kompromi-kompromi politik yang berbasis ilmu pengetahuan soal kriteria dan mekanisme penetapan ini. Kompromi itu tentu perlu dibangun. Sebuah keputusan politik yang berkaitan dengan kriteria dan mekanisme penetapan keberadaan suatu masyarakat (hukum) adat menjadi suatu keniscayaan. Perdebatan yang berlarut-larut tanpa akhir jelas harus segera diakhiri.

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan konstusionalitas dari kriteria-kriteria dan indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan apakah suatu masyarakat (hukum) adat itu memang benar adanya, sebagaimana berpangkal pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan MK Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, diharapkan, kebutuhan proses pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berikut hak-hak yang melekat padanya dapat diatasi sesegera mungkin. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (hukum) adat, termasuk upaya untuk menyelesaikan konflik agraria yang akut, menahun, dan tersebar merata ke seluruh pelosok negeri segera pula dapat dicarikan jalan keluarnya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Lima Pelajaran Berharga

Kecuali perdebatan apakah terma yang tepat itu adalah ‘masyarakat adat’ atau ‘masyarakat hukum adat’ yang menurut saya mulai kontra-produktif salah satu persoalan yang kerap menjadi persoalan adalah ‘apa kriteria dan bagaimana proses pengakuan keberadaan masyarakat (hukum) adat yang dapat dijadikan pedoman kerja dalam mengimplementasikan pengakuan yang

<sup>10</sup> Yance Arizona, 2010. “Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat. Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Indonesia (1999 – 2009), dalam Yance Arizona, ed., 2010. *Antara Teks dan Konteks. Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Indonesia*. Jakarta: HuMa. Lihat juga Sumardjono, Maria S.W., “Kedudukan Hak Ulayat dan Pengaturannya dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan” dan “Kasus-kasus Pertanahan Menyangkut Tanah Ulayat dalam Pembangunan di Papua”, dalam Maria S.W. Sumardjono, 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: KOMPAS.

terdapat pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) ini selengkapnya berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Betul bahwa banyak kalangan aktivis masyarakat sipil mengkritik 'politik pengakuan bersyarat' ini; namun, beberapa ahli Hukum Tata Negara berpandangan bahwa pembatasan itu adalah suatu keniscayaan. Yang penting, demikian para ahli Hukum Tata Negara berpandangan, pembatasan-pembatasan itu tidak boleh mengingkari dan/atau membatalkan pengakuan itu sendiri.<sup>11</sup>

Terkait pada pertanyaan-pertanyaan pokok di atas, setidaknya ada 5 (lima) pelajaran yang dapat dipetik dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengemuka dalam Putusan MK 35/2012 terkait dengan konsep pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat. Berikut rinciannya.

### **Pelajaran 1: Masyarakat (hukum) Adat adalah Subyek Hukum**

Setidaknya sudah ada 3 (tiga) keputusan Mahkamah yang 'memberikan arahan' tentang makna-makna yang terkandung dalam norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2, sebelum adanya Putusan 35/2012.<sup>12</sup>

Dari ketiga Keputusan Mahkamah itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga)

kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah suatu komunitas itu adalah masyarakat (hukum) adat – sebagai subyek hukum yang dapat beracara di Mahkamah -- atau tidak.<sup>13</sup> *Kriteria pertama*, suatu kesatuan masyarakat hukum adat 'secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional' setidaknya mengandung salah satu atau gabungan unsur-unsur: (a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok 'in group feeling'; (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (d) adanya perangkat norma hukum adat; dan, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, juga (e) terdapat unsur adanya wilayah tertentu."

Mencermati uraian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam bagian lain, dapatlah disimpulkan bahwa kelima unsur ini tidaklah bersifat kumulatif. Untuk membuktikan suatu masyarakat (hukum) adat memang ada cukup dengan pemenuhan salah satu atau beberapa dari lima kemungkinan unsur ini. Di samping itu, Asshiddiqie juga berpendapat bahwa pengecualian yang demikian itu juga dimungkinkan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada komunitas masyarakat (hukum) adat itu terjadi tidak saja karena perubahan dari luar khususnya masa kolonial, melainkan juga di masa pasca-kemerdekaan disebabkan oleh kebijakan negara. Oleh sebab itu, dalam situasi yang tidak ideal itu, kebijakan yang bersifat *affirmative action* adalah suatu keniscayaan.<sup>14</sup>

*Kriteria Kedua*, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang 'sesuai dengan perkembangan masyarakat' apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: (a) Keberadaannya telah

<sup>11</sup> Misalnya, lihat Manan, Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II, Yogyakarta; Satjipto Rahardjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI," Makalah Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2006: 12; Jimly Asshiddiqi, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

<sup>12</sup> Masing-masing adalah (1) Keputusan No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (2) Keputusan No. 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; dan (3) No. 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

<sup>13</sup> UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) mengatakan bahwa salah satu pemohon yang diakui adalah "Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

<sup>14</sup> Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 75–85.

diakui berdasarkan undang-undang—lain, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, serta peraturan daerah, sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini; dan (b) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.”

Dalam konteks ini Asshiddiqie menulis: “Persoalannya adalah apakah keaslian warga masyarakat di dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan faktor yang menentukan atau tidak dalam menentukan hidup-matinya suatu masyarakat hukum adat? Jika ukuran utamanya adalah tradisi hukum adatnya, maka meskipun orangnya sudah berganti dengan para pendatang baru, selama tradisinya masih hidup dalam praktek, maka dapat saja dikatakan bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih hidup. ... Oleh karena itu, kemungkinan ini dimasukkan ke dalam kategori kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Kalau keduanya sama-sama tidak terbukti dalam praktek, maka tentu saja pengertian masyarakat hukum adat yang hidup dalam kedua kategori juga tidak akan mengganggu pelaksanaan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ataupun Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”<sup>15</sup>

*Kriteria ketiga*, suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ‘sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia’ apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: (a) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b) Substansi norma hukum

adatya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>16</sup>

Berbeda dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah sebelumnya, di mana berbagai kriteria tentang pengakuan keberadaan masyarakat (hukum) ada itu ditetapkan, pada Putusan MK 35/2012 inilah untuk pertama kali Mahkamah menggunakan kriteria-kriteria dimaksud sebagai alat ukur untuk menetapkan dua komunitas yang mengaku sebagai masyarakat (hukum) adat adalah benar masyarakat (hukum) adat.

Dalam perkara Nomor 35/PUU – X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah telah memutuskan bahwa Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana yang didalilkan oleh kedua kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga termasuk subyek hukum yang berhak mengajukan gugatan atas norma undang-undang yang dianggap telah merugikan dan/atau melanggar hak-hak konstitusionalnya.

Dalam perkembangan mutakhir ketiga kriteria dan kondisionalistas yang menyertainya telah diadopsi dan menjadi norma hukum dalam pengaturan tentang apa yang disebut sebagai ‘desa adat’ dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 Ayat 1, “... desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Yang menarik adalah, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat 2, dinyatakan bahwa “Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki

<sup>15</sup> Asshiddiqie, *ibid.*, hlm. 83–84.

<sup>16</sup> *Ibid.*

wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat." Artinya, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pedoman Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat yang disusun oleh Kementerian Pengelolaan dan Peletarian Lingkungan Hidup, indikator penetapan yang digunakan tidaklah bersifat akumulatif melainkan fakultatif. Hal ini ditempuh agar masyarakat (hukum) adat yang akan diakui tidak saja 'masyarakat hukum adat yang letari' melainkan juga bagi mereka yang telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Ini adalah semacam politik afirmatif bagi 'pengakuan dosa' atas perusakan-perusakan yang telah dilakukan atas masyarakat hukum adat selama ini.

## **Pelajaran 2: Masyarakat (Hukum) Adat adalah 'Desa atau Disebut dengan Nama Lain'**

"... Unit masyarakat adat harus mengacu kepada unit sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Unit masyarakat adat itu bisa membentang dari individu, keluarga, gabungan keluarga, kampung, sub-suku, suku, sampai dengan ras. Kegagalan menentukan unit masyarakat adat akan menimbulkan kebingungan yang lebih lanjut mengenai pengadministrasian subjek hukum dan juga hak-hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. ..."<sup>17</sup>

Jika dibandingkan dengan putusan Keputusan No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, melalui putusan ini MK – secara tidak langsung – memutuskan bahwa unit sosial masyarakat (hukum) adat yang sah itu adalah 'desa atau disebut dengan nama lain', yang terbaca pada pengakuan pada *Kenegerian* Kuntu dan *Kasepuhan* Cisitu. Proposisi yang demikian ini tentu akan sangat membantu dalam menemukan unit sosial dari apa yang disebut sebagai masyarakat (hukum) adat itu, ketimbang penggunaan definisi-definisi yang masih menyisakan wujud konkritnya di lapangan. Misalnya, definisi masyarakat hukum adat yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan bahwa:

"Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya."

Ataupun definisi yang diusulkan Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menyatakan bahwa:

"Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara

<sup>17</sup> Yance Arizona, 2013. "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. Membumikan Putusan MK 35/PUU – X/2012 dalam Konteks Pembaruan Hukum Daerah. Lihat

[http://www.academia.edu/4585452/Membumikan\\_Putusan\\_MK\\_35\\_dlm\\_Konteks\\_Pembaruan\\_Hukum\\_Daerah](http://www.academia.edu/4585452/Membumikan_Putusan_MK_35_dlm_Konteks_Pembaruan_Hukum_Daerah).

Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.”<sup>18</sup>

Setidaknya terdapat 6 (enam) pandangan ahli hukum – utamanya para ahli hukum tata negara -- yang terkait dengan kehadiran Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 hasil Amandemen Kedua ini. Masing-masing adalah tafsir – jika dapat dikatakan begitu – sesuai urutan tahun publikasinya -- dari Prof. Bagir Manan (2002); Prof. Philipus M. Hadjon (2004); Prof. Jimly Asshiddiqie (2006); Prof. Satjipto Rahardjo (2006); Prof. Achmad Sodiki (2012); dan Prof. Saldi Isra (2012).<sup>19</sup> Berdasarkan sumber-sumber dimaksud, dalam bagian berikut saya akan coba menyarikan apa unit sosial dari apa yang kemudian disebut sebagai masyarakat (hukum) adat itu, salah satu isu yang ramai dibicarakan kalangan organisasi ‘masyarakat sipil yang peduli’. Perbincangan itu mencakup pilihan dan/atau silang-pengertian dari terma antara ‘kesatuan masyarakat hukum adat’, ‘masyarakat hukum adat’, dan ‘masyarakat adat’. Padahal, jika merujuk pada hasil amandemen, rumusan Pasal 18B: 2 dengan jelas menyebut ‘kesatuan masyarakat hukum adat’.<sup>20</sup>

Apa pengertian ‘kesatuan masyarakat hukum adat’ itu? Tentang konsep ini

Asshiddiqie (2006: 76 - 85), menyatakan bahwa kita harus membedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu *haruslah dibedakan* dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu (cetak miring ditambahkan, pen). Asshiddiqie menyebutkan, misalnya, di Sumatera Barat, yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah *unit pemerintah nagari-nya* (cetak miring ditambahkan, pen.), bukan aktivitas-aktivitas hukum adat sehari-hari di luar konteks unit organisasi masyarakat hukum itu. Dengan perkataan lain sebagai suatu kesatuan organik, masyarakat hukum adat itu dapat dinisbatkan dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum adat setempat.

Kecuali tentang pilihan dan silang-pengertian tentang terma-terma yang akan digunakan, perdebatan di kalangan ‘masyarakat sipil yang peduli’ juga diwarnai perdebatan tentang unit sosial dari apa yang disebut ‘kesatuan masyarakat hukum adat’ atau ‘masyarakat hukum adat’ atau ‘masyarakat adat’ itu sendiri. Tentang hal ini, sejauh sumber yang dimiliki, hanya Asshiddiqie, Manan, dan Sodiki yang secara terang menyebutkannya. Bagi Asshiddiqie jelas bahwa unit sosial dari apa yang disebut dengan ‘kesatuan masyarakat hukum adat’ -- dan juga ‘masyarakat hukum adat’ -- itu adalah seperti *nagari* di Sumatera Barat (minus Kepulauan Mentawai), sebagaimana dapat terlihat dalam ilustrasinya tentang konsep kesatuan masyarakat hukum

<sup>18</sup> Sebagaimana diketahui AMAN, dengan argumen yang sangat lemah memang tidak mau menerima terma ‘masyarakat hukum adat’ dan menggantinya dengan terma ‘masyarakat adat’. Jika dicermati, definisi yang diajukan AMAN ini mirip dengan definisi *tribal peoples* -- dan bukan *indigenous peoples* -- yang digunakan dalam ILO 169.

<sup>19</sup> Sayangnya tidak dapat diperoleh naskah asli dari para ahli dimaksud secara keseluruhan. Dari keenam dokumen yang mengandung bahasan para ahli dimaksud, hanya diperoleh karya asli dari Asshiddiqie, Sodiki dan Isra. Sementara pengetahuan atas pandangan Manan (2002) dan Hadjon (2004) diperoleh melalui karya Pietersz (2010); dan tentang pandangan Rahardjo (2006) diperoleh dari karya Syamsuddin (2008).

<sup>20</sup> Diskusi lebih mendalam tentang hal ini lihat Zakaria, 2012, *op.cit.*

adat yang telah dikutipkan pada bagian terdahulu.

Manan juga berpendapat yang sama. Menurutnya, "... yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti *desa*, *marga*, *nagari*, *gampong*, *meunasah*, *huta*, *negorij* dan lain-lain." Menurut Manan, masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis – yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.<sup>21</sup>

Pandangan Manan ini sebenarnya sudah disampaikan pada kesempatan yang lebih awal lagi, yakni dalam proses perdebatan dalam rangka amandemen Pasal 18 itu sendiri. Dalam suatu kesempatan, sebagai respons atas pertanyaan anggota Dewan yang masih kuatir dengan rencana pemberian 'hak istimewa' pada (kesatuan) masyarakat (hukum) adat ini.<sup>22</sup> Pada suatu kesempatan sidang, Manan antara lain mengatakan:

"... Yang ketiga itu yang bertalian dengan masyarakat hukum adat. Ini juga pengertiannya harus jelas. Ini bukan masyarakatnya hukum adat, tapi masyarakat hukum yang berdasar hukum adat. Sebab bahasa Belanda itu *rechtsgemeenschap*, Jadi satu lingkungan masyarakat yang berdasarkan hukum adat. *Rechtsgemeenschap* itu adalah satu *entity*, satu *legal entity*. Bisa bersifat teritorial, bisa teritorial genealogis atau merupakan *geneal*. Ciri dari satu *rechtsgemeenschap* asli ini adalah mempunyai kekayaan

sendiri, dan mempunyai sifat keanggotaan. Dalam arti hukum bukan riil anggota gitu sehingga dia bisa membedakan orang desanya dan bukan orang desanya, itu kita akan begitu. Ulayat itu merupakan salah satu kekayaan dari *rechtsgemeenschap* itu. ..."

Terkait soal unit sosial dari (kesatuan atau persekutuan) masyarakat (hukum) adat ini pada suatu kesempatan saya pernah mengajukan pertanyaan "apakah ada unit sosial lain, selain *desa* atau yang disebut dengan nama lain' itu yang dapat ditafsirkan juga dirujuk oleh Pasal 18B: 2?". Atas pertanyaan ini, baik Sodiki maupun Isra yang menjadi pembicara kunci dalam pertemuan dimaksud mengaku "belum bisa memberikan jawaban yang tegas. Perlu waktu khusus untuk mengkajinya secara lebih sungguh-sungguh".<sup>23</sup>

Seperti telah disebutkan dalam bagian-bagian terdahulu, Keputusan MK 35/2012 ini mengukuhkan preposisi tentang apa yang disebut sebagai masyarakat (hukum) adat itu. Yakni, unit sosial yang disebut *kenegerian* dalam konteks masyarakat hukum adat Kuntu dan *kasepuhan* dalam konteks masyarakat hukum adat Cisu. Jadi tidak merujuk pada entitas sosial yang disebut Orang Melayu (Kelompok etnik Melayu) untuk kasus Kenegerian Kuntu ataupun entitas sosial yang disebut Orang Sunda (Kelompok etnik Sunda) dalam konteks Kasepuhan Cisu.

Sebagai imbangannya, jika dapat dikatakan begitu, Mahkamah pernah pula memutuskan bahwa, dalam kasus perkara No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip oleh Pietersz, 2010.

<sup>22</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi, 2010. *Naskah Komprehensif Amandemen UUD 1945, Buku 4, Jilid 2*, hlm. 1356-1357.

<sup>23</sup> Pertemuan dimaksud bertajuk "Simposium Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum" yang diselenggarakan oleh HuMa dan Epistema Institute, di Jakarta, 27–28 Juni 2012.

Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Pasal 18B ayat 2 adalah hak konstitusional desa-desa yang berperkara dalam kasus itu untuk tetap memilih wilayah kabupaten yang diindukinya; sekaligus menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dalih pembentukan suatu Daerah (kabupaten). Dinyatakan dalam keputusan itu bahwa kewenangan tentang Desa dari Bupati bukan kewenangan konstitusional Bupati, melainkan kewenangan dari undang-undang; Bupati tidak berwenang menentukan wilayah; pembentukan wilayah adalah kewenangan undang-undang.

### **Pelajaran 3: Masyarakat (Hukum) Adat Berhak Menguasai Wilayah Ulayatnya**

Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara meskipun hutan adat itu berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, menurut para Pemohon, mereka tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah ulayatnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah berpandangan, "keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Hal tersebut berlangsung setidaknya-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan

terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [vide Pasal 18B ayat 2 juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lebih lanjut Mahkamah berpandangan bahwa:

"Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat — dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat -- dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang

sehat dan lain-lain (vide Putusan Mahkamah Nomor 3/PUUVIII/ 2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]).”<sup>24</sup>

Meski begitu, dalam Putusan ini Mahkamah juga memberikan batasan-batasan atas pengakuan atas hak-hak masyarakat (hukum) adat itu. Dikatakan oleh Mahkamah bahwa:

“hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. ... Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih

(*kejumhuan*) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat”.

Selanjutnya Mahkamah mengatakan:

“Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. ... Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri* (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2, hlm. 170.

pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau – dibekukan-- sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah menjelaskan pula bahwa:

“setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), *maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan Negara* (cetak miring ditambahkan, pen), atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan Negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Tidak lupa, untuk mendukung preposisinya, Mahkamah membandingkan preposisinya tentang hutan adat itu hukum pertanahan yang ada. Menurut Mahkamah, dalam hukum pertanahan, hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk

menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur; ... Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. *Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat* (cetak miring ditambahkan, pen.).<sup>25</sup>

Preposisi-preposisi yang dikemukakan oleh Mahkamah ini, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan atas hak ulayat masyarakat (hukum) adat ini menjadi sangat penting mengingat adanya distorsi atas makna pengakuan atas hak-hak masyarakat (hukum) adat itu. Sebagaimana diketahui, dalam naskah gugatan AMAN dan kawan-kawan atas beberapa pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain mendalilkan bahwa “*suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka*” (cetak miring ditambahkan). Terhadap dalil ini Mahkamah berpandangan lain. Menurut Mahkamah, “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semula merupakan wilayah jajahan

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2, hlm. 172 – 173.

Belanda, kemudian menjadi wilayah negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (separatisme). Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip — tidak bertentangan dengan kepentingan nasional -- dan prinsip — Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jikapun ada kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas mutatis mutandis berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara a quo. Adapun terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa — penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>26</sup>

#### **Pelajaran 4: Masyarakat (Hukum) Adat Dinamis dan Tidak Statis/Dapat Berubah**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU – X/2012, Mahkamah secara tegas mengatakan bahwa UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. “*Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis*” (cetak miring oleh penulis).

Di samping itu, Mahkamah juga berpandangan bahwa gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat *solidaritas mekanis* menjadi masyarakat *solidaritas organis*.

Menurut Mahkamah, dalam masyarakat *solidaritas mekanis* hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan *solidaritas mekanis*. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat *solidaritas organis* telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2, hlm. 177-178.

lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas.<sup>27</sup>

Dalam bagian lain dikatakan pula bahwa Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [vide Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tandatandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Mahkamah juga menyebutkan bahwa adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa — *sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh

masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi.<sup>28</sup>

Perlu pula dicatat bahwa Putusan MK 35/2012 juga memuat uraian tentang kemungkinan masyarakat (hukum) adat sudah tidak ada lagi. Antara lain dikatakan bahwa berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya *status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat* (cetak miring ditambahkan). Dijabarkan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara pengusuran-pengusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai.

Sebaliknya dapat terjadi *masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui*. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara.

Dalam konteks persyaratan *sepanjang masih hidup* ini Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa suatu masyarakat bisa saja masih hidup dalam arti bahwa warganya

<sup>27</sup> Putusan MK 35/2012, hlm. 176–178. Kehadiran alenia terakhir ini, hemat saya, berbeda dengan keyakinan beberapa pihak, tak berarti MK berpandangan bahwa masyarakat hukum adat itu bersifat statis, sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa kalangan. Menurut Yanca Arizona, komunikasi pribadi seputar September 2013, setidaknya begitulah kesan yang diperolehnya dalam komunikasi tatap muka dengan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi yang turut memeriksa kasus Perkara 35/2012 ini. Setidaknya kesan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis, sebagaimana telah dikutip di atas.

<sup>28</sup> Dengan kata lain, yang menjadi ukuran adalah apakah hukum adat dimaksud masih berjalan atau tidak.

memang belum mati, tetapi tradisi hukum adatnya sudah tidak lagi dijalankan atau tidak lagi dikenal, baik dalam teori maupun dalam praktek. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam suatu komunitas masyarakat dapat pula terjadi bahwa warganya memang orang baru sama sekali atau sebagian terbesar pendatang semua, sedangkan orang aslinya sudah meninggal atau berpindah ke tempat lain. Akan tetapi, tradisi hukum adatnya, meskipun tidak dipraktekkan lagi, tetap terekam dalam catatan sejarah dan dalam buku-buku pelajaran yang pada suatu hari dapat saja dipraktekkan lagi. Dalam contoh kasus terakhir dapat dikatakan bahwa masyarakatnya sudah mati atau tidak ada lagi, tradisi hukum adatnya juga sudah tidak dipraktekkan lagi, tetapi rekamannya atau tulisannya masih ada dan masih dapat dipraktekkan lagi pada suatu saat. Lebih lanjut Assiddiqie mengatakan bahwa hilangnya tradisi hukum adat yang bersangkutan dari kegiatan praktek sehari-hari, sangat boleh jadi disebabkan oleh banyak faktor, termasuk karena adanya intervensi kebijakan pemerintahan secara terpusat dan seragam secara nasional yang diterapkan selama ini, sehingga menghancurkan sendi-sendi hukum adat di berbagai kalangan masyarakat hukum adat asli di tanah air.<sup>29</sup>

#### **Pelajaran 5: Keberadaan MHA Cukup Dibuktikan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Kabupaten**

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara nyata mengatakan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur oleh undang-undang. Namun, sebagaimana kita ketahui, sampai hari ini undang-undang dimaksud belumlah tersedia. Menghadapi situasi yang demikian, Mahkamah berpandangan, dengan alasan kebutuhan yang mendesak, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan

tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>30</sup>

Preposisi Mahkamah ini berbeda dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Menurut Assiddiqie (2006), meskipun UU tentang Pemerintah Daerah telah menentukan bahwa mana yang tidak ditetapkan dengan peraturan daerah, tetapi tidaklah terlalu tepat betul memberikan kewenangan semacam itu kepada Peraturan Daerah tanpa pedoman substantif yang dapat dijadikan pegangan yang menyeluruh. Jika mati hidup suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar risikonya. Misalnya, dapat saja timbul romantisme di daerah-daerah sehingga muncul kecenderungan untuk menghidup-hidupkan tradisi-tradisi yang sesungguhnya sudah *mati*, atau sebaliknya dapat timbul pula kenyataan bahwa warisan-warisan tradisi masyarakat hukum adat yang berada dalam kondisi sekarat tidak mendapat perhatian yang semestinya oleh aparat pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan regulasi tersebut.

Terlepas dari 'keberatan' Asshiddiqie di atas, faktanya, baik Pemohon II, dalam hal ini adalah Kenegarian Kuntu, dan Pemohon III, dalam hal ini adalah Kasepuhan Cisitu, hanya didukung oleh kebijakan daerah yang derajatnya lebih rendah dari Peraturan Daerah yang ditetapkan sendiri oleh Mahkamah. Dalam bagian 'Pertimbangan Hukum'<sup>31</sup> pada Paragraf Butir (3.7.2), Mahkamah berpendapat bahwa "... berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan, Pemohon II adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kenegarian Kuntu yang berada di Kabupaten Kampar,

<sup>29</sup> Uraian lengkap rumusan Assiddiqie yang coba mengkombinasikan soal kenyataan Masyarakat (M), Tradisi (T), dan Catatan atas tradisi dimaksud (C), dalam rangka mengkaji apakah masyarakat adat itu ada atau sudah punah, lebih lanjut lihat Assiddiqi, *op.cit.*, hlm. 75-85.

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 158 dan seterusnya.

Provinsi Riau. Hak tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat; dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu yang *dibuktikan* (cetak miring ditambahkan, pen.) dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak.

Jika dicermati lebih jauh, baik peraturan daerah yang mendukung keberadaan Kenegerian Kuntu tidak secara langsung berkenaan dengan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, melainkan Peraturan Daerah tentang pengakuan atas Hak Tanah Ulayat-nya.

Selanjutnya, pada Paragraf Butir [3.7.3] dikatakan pula bahwa "berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ... Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*."<sup>32</sup>

Dalam bagian lain Mahkamah menyebutkan bawa " ... dalam ketentuan konstitusional tersebut (Pasal 18b: 2, *pen*), terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai *penyanggah hak* yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu

masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan."<sup>33</sup>

Diharapkan, dengan contoh ini, masyarakat (hukum) adat lain bisa mengikuti jejak Kanagarian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengakuan/ penetapan suatu masyarakat hukum adat di daerahnya masing-masing ke depan.

### III. KESIMPULAN

Putusan MK 35/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hadir pada waktu yang tepat, yakni saat di mana terdapat 3 (tiga) inisiatif legislasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat saat ini. Beberapa preposisi yang telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan dimaksud diharapkan tidak saja dapat menjadi referensi formal untuk memberi arah penyelesaian dari debat di kalangan aktivis yang nyaris tidak berkesudahan, namun juga, dan ini jauh lebih penting lagi, dapat menjadi rujukan dalam perumusan ketiga kebijakan menyangkut masyarakat (hukum) adat dimaksud, sehingga penetapan kriteria dan proses-proses pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat ke depan menjadi lebih jelas lagi pegangan konstitusionalnya, karena penetapan-penetapan dimaksud merujuk pada mandat konstitusi yang ada. Sejauh ini, konstitusi memang mengamankan pengakuan hak-hak tradisional itu diatur 'dalam undang-undang'. Dengan begitu distorsi-distorsi pemahaman dan pengertian yang masih terus terjadi dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2, hlm.163.

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini, pada butir 3.13.2, hlm. 168.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Assiddiqqi, Jimly. (2006) *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hauser-Schäublin, Brigitta. (2013). *Adat and Indigeneity in Indonesia*. Gottingen: Universitätsverlag Göttingen.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Amandemen UUD 1945, Buku 4, Jilid 2.
- Manan, Bagir. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II.
- Pietersz. (2010). Judul buku, penerbit, nama penerbit,
- Ruwiastuti, Maria R., Fauzi, Noer, dan Bachriadi, Dianto (eds). (1997). *Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah. Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria dan INPI – PACT.
- Soepomo. (1983). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zakaria, R. Yando. (2000). *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

### Jurnal/Makalah:

- Arizona, Yance. (2013). "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. Membumikan Putusan MK 35/PUU – X/2012 dalam Konteks Pembaruan Hukum Daerah, Makalah disampaikan dalam Workshop Pengakuan dan Penguatan Pengelolaan Hutan Adat dan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat (ICCAs): Pengalaman dan Ruang Kebijakan. Diselenggarakan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan FoMMA, Malinau, 24-26 September 2013.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI," Makalah Bahan

Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

- Zakaria, R. Yando (2012). "Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia", makalah yang disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dengan tema "Negara Hukum Indonesia ke Mana Akan Melangkah?" diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012. Khususnya pada Panel 6 yang bertajuk "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia" yang dikelola oleh Perhimpunan untuk Hukum dan Masyarakat (HuMA).

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### Lain-lain:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan No. 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan No. 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali  
dan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  
2012. Putusan Perkara No. 35/PUU –  
X/2012 tentang Uji Materi Undang-  
Undang No. 49 Tahun 1999 tentang  
Kehutanan.